



# Waspada Judi Online

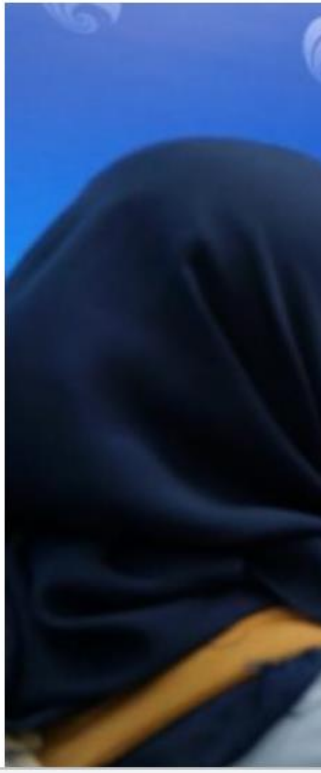
CNBC Indonesia > Market >

## Persulit R 5 Tahun Tera Minta OJK Warga RI Me Online

MARKET - Zefanya Aprilia, CNI

06 May 2024 19:45

🕒 21 September 2023



Home > Ekonomi >

## OJK Blokir

tim | CNN Indonesia

Kamis, 18 Apr 2024 21

Bagikan:



## Polisi Tangkap 142 Tersangka Judi Online dalam 2 Pekan

Rumondang Naibaho - detikNews

Selasa, 07 Mei 2024 18:21 WIB



# MENGAPA MARAK JUDI ONLINE



- ❖ Dunia digital tidak mengenal batas, jarak, ruang dan waktu
- ❖ Semua kalangan dapat mengakses
- ❖ Menyerupai game online
- ❖ Perjudian menjadi legal disuatu Negara
- ❖ Server berada di Luar Negeri
- ❖ Terdapat jual beli rekening untuk kejahatan
- ❖ Satu NIK dipergunakan banyak rekening
- ❖ Pembukaan rekening secara online



## KEPRES NO 21 TAHUN 2024 TENTANG SATGAS PEMBERANTASAN PERJUDIAN DARING, TGL 16 JUNI 2024

### MENTERI MENKO POLHUKAM SELAKU KETUA SATGAS

**MENKOMINFO** SELAKU KETUA  
HARIAN PENCEGAHAN; termasuk

- ☐ Dekom Stabilitas Sistem Keuangan OJK;
- ☐ Dekom Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

**KAPOLRI** SELAKU KETUA HARIAN  
PENEGAKAN HUKUM; termasuk

- ☐ Dekom Pengawas Bank Swasta OJK;
- ☐ Dekom Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK.
- ☐ Kadep Hukum OJK



### Menko Polhukam akan Berantas Jual Beli Rekening Judi Online yang Dilakukan Bandar dan Orang-orang Desa, Hadi Tjahjanto: Akan Kami Pidanakan

🏠 / EKONOMI BISNIS

Rabu, 19 Juni 2024 - 19:44 WIB

Reporter : Tim tvonenews.com

| Editor : Rilo Pambudi

detikNews / Berita

### PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judol, Transaksi Capai Rp 3 Miliar

Anggi Muliawati - detikNews

Jumat, 26 Jul 2024 12:24 WIB



Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (Anggi/detikcom)

**Jakarta** - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (**PPATK**) menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi *online*. PPATK mengungkapkan transaksi judi *online* tersebut mencapai Rp 3 miliar.

## PEMBLOKIRAN REKENING BANK OLEH OJK

Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14 dan Pasal 52 ayat (4) huruf c, angka 42 dalam Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disebutkan bahwa

**dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu**

### STATISTIK PEMBLOKIRAN REKENING JUDOL OLEH OJK BERDASARKAN PERMINTAAN KOMINFO

| Bulan          | Jumlah       |
|----------------|--------------|
| September 2023 | 1.711        |
| Oktober 2023   | 1.437        |
| November 2023  | 418          |
| Desember 2023  | 365          |
| Januari 2024   | 300          |
| Februari 2024  | 300          |
| Maret 2024     | 597          |
| Mei 2024       | 413          |
| Juni 2024      | 349          |
| <b>Total</b>   | <b>5.890</b> |

## PEMUTUSAN AKSES OLEH KOMINFO

### Pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE

Menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pemutusan akses (take down) konten Judi online

- Periode 2017 s.d. 16 Juli 2023 : 842.734
- Periode 17 Juli 2023 s.d. 16 April 2024: 1.596.950

# STATISTIK TRANSAKSI PERJUDIAN ONLINE

| Tahun         | Nilai Perputaran Dana (Rp) | % Kenaikan Perputaran Dana (YoY) | Jumlah Transaksi   | % Kenaikan Jumlah Transaksi (YoY) |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2017          | 2.009.676.571.607          |                                  | 250.726            | 166%                              |
| 2018          | 3.975.512.890.359          | 98%                              | 666.104            | 177%                              |
| 2019          | 6.183.134.907.079          | 56%                              | 1.845.832          | 205%                              |
| 2020          | 15.768.525.166.418         | 155%                             | 5.634.499          | 674%                              |
| 2021          | 57.910.725.296.081         | 267%                             | 43.597.112         | 140%                              |
| 2022          | 104.417.674.955.287        | 80%                              | 104.791.427        | 61%                               |
| 2023          | 327.053.085.765.891        | 213%                             | 168.347.552        |                                   |
| <b>Jumlah</b> | <b>517.318.335.552.722</b> |                                  | <b>325.133.252</b> |                                   |



Terdapat kenaikan secara signifikan pada nominal dan jumlah transaksi sejak masa pandemi (2020-2022)

Sumber : PPATK

# DEMOGRAFI PEMAIN JUDI ONLINE



 Deposit > Rp100 ribu  
 Deposit ≤ Rp100 ribu



 **80 %**

Dari 3.797.429 pemain judi online di tahun 2023 yang menyetorkan deposit dengan nominal kecil adalah

**masyarakat berpenghasilan rendah**

(pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dll).

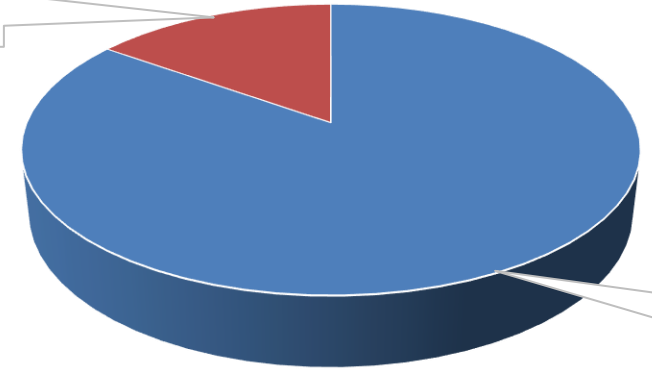


**> Rp34 triliun**

\*Total deposit masyarakat periode **2023**

Sumber : PPATK

**WANITA**  
**15%**

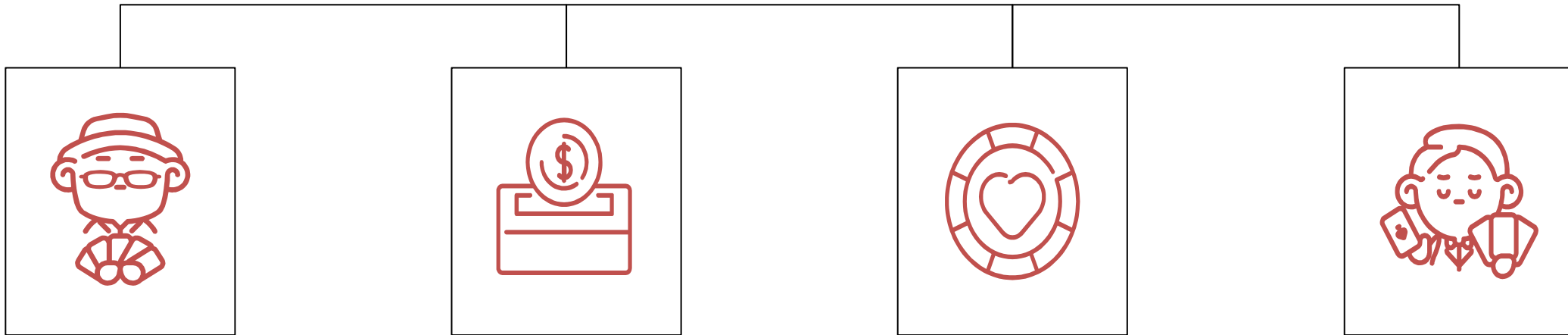


**PRIA**  
**85%**

| Jenis Kelamin | Jumlah    |
|---------------|-----------|
| Pria          | 3.213.630 |
| Wanita        | 583.799   |
| Total         | 3.797.429 |

\*Pemain judi online didominasi oleh Pria

# KLASIFIKASI PELAKU JUDI ONLINE



## MASYARAKAT

Menyetorkan dana (**deposit**) ke agen pengumpul dan menarik dana (**withdraw**) dari agen pembayar

## AGEN PENGUMPUL / PEMBAYAR

Menggunakan rekening *nominee* hasil "**beli rekening**" untuk mengumpulkan *deposit* atau membayar *withdraw*

## LEADER

Mengatur operasional judi *online* di lapangan dan "pembelian rekening", namun tidak mengatur aplikasi maupun algoritma judi *online*

## BANDAR BESAR

Menghubungkan *leader* dengan *programmer*, kasir, pemodal, *gateway*, dan *gaming provider* (jika diperlukan)



# BAHAYA DAN RISIKO TERLIBAT JUDI ONLINE

**7 Bahaya Judi Online**

- Kecanduan hingga meningkatkan risiko bunuh diri.
- Pelanggaran privasi dan tersebarluasnya data pribadi.
- Kian terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga.
- Rusaknya hubungan baik di keluarga dan dengan pihak lain.
- Memicu tindakan kriminal dan/atau membahayakan orang lain.
- Anak terancam putus sekolah dan kehilangan masa depan.
- Terjebak lingkaran setan dengan pinjaman online ilegal.

**Larangan Keras Perjudian**

Perjudian masuk ke ranah pidana, pelakunya bisa kena hukuman penjara dan denda.

|                                   |             |                                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. | Dasar Hukum | UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FAKTOR PENYEBAB KECANDUAN JUDI ONLINE

Kecanduan yaitu kondisi dimana seseorang kehilangan kontrol terhadap sesuatu



GAMBLING ADDICTION

## FAKTOR PENYEBAB KECANDUAN JUDOL

### Faktor Psikologis:

1. Stimulasi dopamine
2. Pelarian dari masalah dan stress
3. Keinginan untuk menang

### Faktor Desain Judi Online:

1. Akses mudah
2. Fitur yang menarik
3. Kehilangan jejak waktu

### Faktor sosial:

1. Tekanan teman sebaya
2. Iklan dan promosi

# DAMPAK BURUK KECANDUAN JUDI ONLINE



## Finansial:

1. Kerugian finansial
2. Gangguan ekonomi keluarga
3. Terlilit pinjaman online



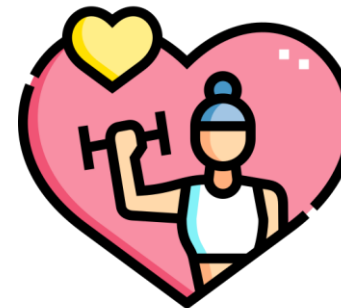
## Sosial:

1. Menyebabkan kriminalitas
2. Putus sekolah atau bekerja
3. Rusaknya hubungan sosial
4. Pengucilan
5. Maraknya penipuan
6. Gangguan terhadap anak dan remaja



## Kesehatan Mental:

1. Stress dan kecemasan
2. Depresi
3. Gangguan tidur
4. Perasaan malu dan bersalah



## Kesehatan Fisik

1. Masalah Kesehatan
2. Gaya hidup tidak sehat

# KANAL PENGADUAN

WASPADA DAN LAPORKAN:

**SEGALA PENGADUAN DAN PINJOL/INVESTASI ILEGAL**



**157**



**081-157-157-157** (khusus WA)



**konsumen@ojk.go.id**  
**satgaspasti@ojk.go.id**



**<http://kontak157.ojk.go.id>**



*The best way to **spot investment fraud** is the offer:  
**Too Good To Be True***





**SATGAS PASTI**

# Sekilas Satgas PASTI

1

Satgas PASTI merupakan **forum koordinasi** yang terdiri dari otoritas sektor keuangan, kementerian, dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan

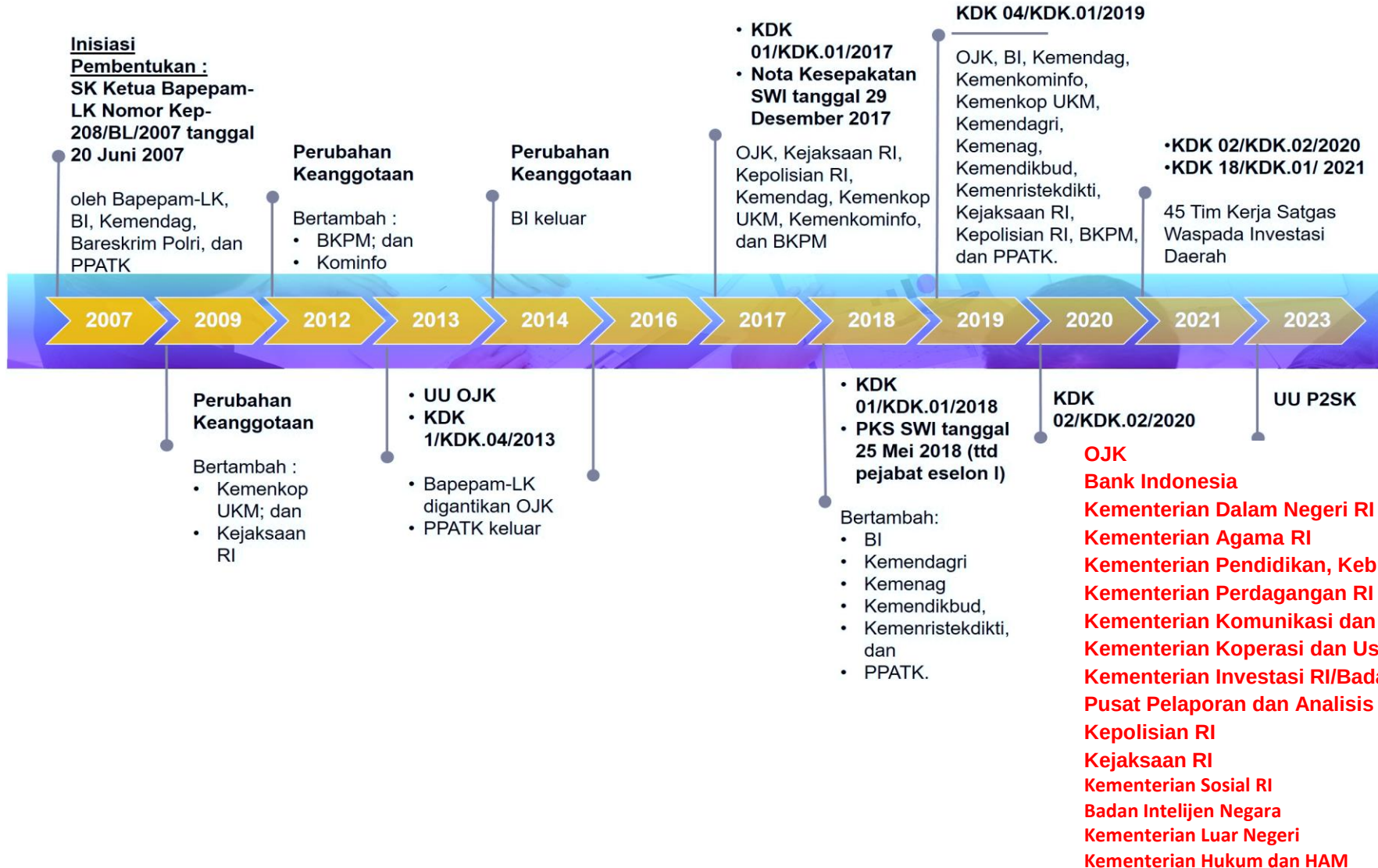
2

Pembentukan Satgas, kelembagaan, dan tata kelolanya diatur oleh OJK bersama dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota Satgas sesuai amanat dari **pasal 247 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**

3

Saat ini Satgas PASTI terdiri dari : 2 otoritas sektor Keuangan, 10 Kementerian, dan 4 Lembaga Negara

# Sekilas Satgas PASTI





# Ketentuan Satgas PASTI di UU P2SK

## Pasal 247 UU P2SK

- (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan **bersama** otoritas/kementerian/lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas **mencegah** dan **menangani** kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (3) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur** oleh Otoritas Jasa Keuangan **bersama** dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota satuan tugas.
- (4) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait **sesuai dengan kewenangan masing-masing**.

## Penjelasan Pasal 247 Ayat (2)

Kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan di antaranya mencakup kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas atau utang/sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan/atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran.



# Ketentuan Satgas PASTI di UU P2SK

## Pasal 237 UU P2SK

Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;
- b. penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat;
- c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan
- d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran,

selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan.

## Penjelasan Pasal 237

Huruf a

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial.

Huruf b

Tidak termasuk penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*private placement*) dan modal ventura.





## Pasal 305

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan **pidana penjara** paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan **pidana denda** paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, dan/atau yang memimpin perbuatan itu.



# Upaya Satgas PASTI

## Pencegahan

- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor keuangan, konsumen dan masyarakat tentang praktik kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin
- Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum
- Memantau potensi terjadinya kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan

## Penanganan

- Inventarisasi kasus dugaan kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat
- Analisis kasus dugaan sesuai ketentuan
- Menghentikan/menghambat maraknya kasus kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
- Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi bersama terkait dugaan pelanggaran dan tindak lanjut untuk menghentikannya, sesuai tugas dan wewenang masing-masing
- Menelusuri bersama terhadap situs-situs yang berpotensi merugikan masyarakat
- Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan kegiatan usaha ilegal kepada masing-masing pihak sesuai kewenangannya
- Melaporkan dugaan kegiatan sektor keuangan tanpa izin kepada pihak berwenang



Terima Kasih

